

CITYWALK PEMALANG SIAP DIBANGUN, ANGGARAN CAPAI Rp17,2 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2025/04/A11.jpeg>

Isi Berita:

PEMALANG, Joglo Jateng – Pembangunan Citywalk Pemalang diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar Rp17,2 miliar. Persiapan proses lelang tender dan perkiraan pembangunan akan dilaksanakan pada awal Juni mendatang.

Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro menyebutkan Detail Engineering Design (DED) yang dipaparkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dishub pada Rabu (24/4) kemarin baru perencanaan. Ada beberapa masukan, mulai dari penataan area parkir, penambahan pohon atau area hijau hingga penataan tiang listrik atau provider internet yang saat ini mengganggu pemandangan.

“Semoga tahun ini juga bisa diresmikan. Tapi untuk DED nya mungkin masih ada revisi masukan dari forkopimda,” ucapnya.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun Citywalk dari Simpang tiga Pegadaian hingga Simpang Tiptop di Jalan Jenderal Sudirman. Termasuk pembiayaan perbaikan jalan hingga ke traffic light Pasar Beji, Kecamatan Pemalang.

“Masuk tender lelang pada Mei-Juni, mungkin pelaksanaan mulai Juni pertengahan atau akhir,” terang Kepala DPU PR Pemalang Joko Tri Asmoro

Pihaknya akan mulai melakukan sosialisasi pada April ini kepada seluruh pengguna jalan dan pemilik ruko di area tersebut. Ini dilakukan agar masyarakat bareng-bareng

memahami konsep tata kota Pemalang dan dapat mendukung setiap proses pembangunan nantinya.(fan/iza)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2025/04/25/citywalk-pemalang-siap-dibangun-anggaran-capai-rp172-miliar/>, “Citywalk Pemalang Siap Dibangun, Anggaran Capai Rp17,2 Miliar”, tanggal 25 April 2025.
2. <https://www.puskapik.com/40937/seputar-pantura/pemalang/pemalang-bakal-bangun-city-walk-seperti-malioboro-jogja/>, “Pemalang Bakal Bangun City Walk Seperti Malioboro Jogja”, tanggal 23 April 2025.
3. <https://inidesa.id/pemkab-pemalang-akan-bangun-citywalk-di-perkotaan-di-jalan-mana-saja/>, “Pemkab Pemalang Akan Bangun Citywalk di Perkotaan, di Jalan Mana Saja?”, tanggal 23 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pembangunan Citywalk Pemalang diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar Rp17,2 miliar. Persiapan proses lelang tender dan perkiraan pembangunan akan dilaksanakan pada awal Juni mendatang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer

- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk mengganggu pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggunaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk mengganggu jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi